

# REFORMULASI PERATURAN TENTANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN SOSIAL

**Eta Yuni Lestari<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), email: [etayuni@mail.unnes.ac.id](mailto:etayuni@mail.unnes.ac.id)

**Amalia Diamantina<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), email: [amaliadiamantina.undip@gmail.com](mailto:amaliadiamantina.undip@gmail.com)

**Muhammad Azil Maskur<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), email: [azilmaskur85@mail.unnes.ac.id](mailto:azilmaskur85@mail.unnes.ac.id)

**Yeni Santi<sup>(4)</sup>**

FHISIP Universitas Terbuka (UT), email: [yenisanti@ecampus.ut.ac.id](mailto:yenisanti@ecampus.ut.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Fulfilling the rights of persons with disabilities is a shared responsibility between the government and society. Philosophically and juridically, the legal umbrella is the basis for fulfilling the rights of persons with disabilities in various fields. In reality, there is still discrimination against people with disabilities in various areas of life, including in the field of education. The problem formulation in this paper aims to examine how the reformulation of disability law policy in the education sector is in line with the values of social justice. This research is normative legal research using a conceptual, statutory approach. Sources of legal materials are primary legal materials, namely from legislation, books and journals. The data collection method uses library research, analyzed using a deductive thinking process to draw conclusions. The results of the research show that legal reformulation of persons with disabilities in the education sector is carried out with reference to philosophical (in accordance with Pancasila), juridical (harmonization and synchronization) of regulations regarding persons with disabilities both based on national and global law, and sociological (discrimination against persons with disabilities still occurs), which is contrary to human rights). The reformulation framework proposed by the author, harmonization and synchronization in the use of the term and classification of "disability" in legislation, harmonization and synchronization of rights in the field of education, reviewing inclusive school policies so that they comply with the principles of social justice.*

**Keywords:** Reformulation, disability law, education, social justice

## I. PENDAHULUAN

Penghargaan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas dari diskriminasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat luas. *Disability* diartikan kekurangan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas yang sesuai aturan atau norma, namun masih dalam batas normal (Husna et al., 2019). Penggunaan istilah disabilitas membawa konsekuensi pada perubahan paradigma yang mempengaruhi pendekatan dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas (Hardjanti, 2016). Pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas dalam turut serta melakukan pembangunan negara, berpartisipasi dalam pembangunan disegala aspek kehidupan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, mulai dari bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, olah raga, agama, sosial budaya, dll. Dalam bidang hukum misalnya penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keadilan secara khusus ketika ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani hukuman. Termasuk ketika penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan, atau korban tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Termasuk untuk para aparat penegak hukum juga harus memiliki pemahaman tentang disabilitas, aparat negara yang sigap dan prodisabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas (Shaleh, 2018). Penyandang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan solusi secara integral agar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terealisasi.

Munculnya hak untuk penyandang disabilitas diawali dari adanya *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi yang mengatur Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pengesahan CPRD melalui ratifikasi menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam

memperjuangkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan penyandang disabilitas memperoleh kesejahteraan melalui kemandirian (Sumarto, dkk. 2017): 1–9. Masyarakat dunia menyerukan untuk dilakukannya penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia penyandang disabilitas, termasuk di Indonesia. Ratifikasi CPRD mengharuskan Indonesia juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas termasuk mengatur regulasi mulai di tingkat pusat hingga daerah. Secara filosofis penghargaan terhadap hak asasi manusia termasuk untuk penyandang disabilitas juga merupakan amanah dari Pancasila yang merupakan ideologi negara.

Indonesia telah memiliki payung hukum tentang penyandang disabilitas, diharapkan akan mampu mewujudkan penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga tercipta lingkungan penyandang disabilitas yang aman, bebas dari diskriminasi, dan penyandang disabilitas yang mandiri. Realitanya permasalahan tentang penyandang disabilitas masih terjadi, kekerasan dan diskriminasi terhadap penyandang difabel, diantaranya adanya kasus kekerasan seksual, stigma negatif dari masyarakat, penyalahgunaan sarana dan fasilitas oleh bukan penyandang disabilitas, dan diskriminasi dalam memperoleh pendidikan serta pekerjaan (Jauhari, 2017). Permasalahan dalam bidang ekonomi diantaranya terkait penghidupan dan kesejahteraan (Surwanti, 2011). Permasalahan lainnya dalam proses hukum, hasil penelitian menyatakan bahwa aparat penegak hukum masih tidak memahami konsep disabilitas. Selain di bidang hukum permasalahan yang lainnya berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas yang belum ramah disabilitas (Itasari, 2020).

Masalah dalam bidang pendidikan kebijakan sekolah inklusi belum berjalan dengan baik. Permasalahan penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, prakteknya masih ditemukan kendala diantaranya masalah yang muncul dari penyandang disabilitas itu sendiri, masalah dari keluarga seperti malu memiliki anak difabel, dari masyarakat adanya stigma negatif untuk penyandang disabilitas, dan pemerintah yang mengeluarkan peraturan Perundang-undangan namun tidak

berjalan dengan baik (Jauhari, 2017). Masalah dalam bidang pekerjaan dari hasil penelitian menyatakan bahwa penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat hak untuk penyandang disabilitas sebanyak 2% baik di BUMN maupun di BUMD, pada realitanya meskipun di Aceh telah ada Qonun tentang hak penyandang disabilitas hanya ada 1 pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di BUMN, hal ini menunjukkan jika kuota 2% belum terpenuhi (Wardah, 2019). Substansi hukum yang masih diskriminatif bisa menjadi faktor implementasi hukum tidak berjalan optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum yang disusun seringkali tidak bermuatan pada kepentingan, kebutuhan rakyat, sehingga hukum tidak berjalan dengan efektif di masyarakat, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan hukum itu sendiri (Warrasih, n.d.).

Hukum pada dasarnya diciptakan untuk memberikan rasa keadilan, menciptakan kebahagiaan masyarakat lemah, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki perlindungan yang lebih jika dibandingkan dengan masyarakat yang diciptakan sempurna secara fisik oleh Tuhan. Artikel ini mencoba menggali dari sisi reformulasi kebijakan hukum disabilitas dalam bidang pendidikan berdasarkan nilai keadilan sosial, penulis berusaha menggali kelemahan dan kekurangan dari pengaturan hukum tentang penyandang disabilitas dari sisi peraturan dan implementasi peraturan, sebagai bahan masukan untuk melakukan reformulasi hukum disabilitas yang sesuai dengan nilai keadilan sosial pada Tingkat undang-undang dan peraturan Menteri yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari analisis peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan

dengan proses mengumpulkan bahan hukum, pemilihan bahan hukum yang sesuai dengan data, menganalisis bahan hukum yang telah dipilih, dan penyajian/penarikan kesimpulan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan judul artikel, data diperoleh dari jurnal, buku, dokumen, putusan hakim yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang disabilitas. Proses pemilihan bahan hukum dilakukan dengan mereduksi data yang sesuai dan mampu menjawab rumusan masalah dalam artikel ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menyesuaikan teori dengan data yang diperoleh, sedangkan penyajian data dilakukan dengan menuangkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hakikat Keadilan Sosial

Amanah konstitusi dan undang-undang di Indonesia sebetulnya secara tidak langsung mewajibkan semua warga negara untuk saling menghargai dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas agar tidak terjadi diskriminasi. Pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan mendasarkan prinsip keadilan, khususnya keadilan sosial sesuai dengan Pancasila sila ke 5. Pancasila sebagai dasar falsafah negara meletakkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia, memberikan penekanan bahwa makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan tujuan negara yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial salah satunya dilakukan dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)(Kaelan, 2018).

Hakikat keadilan dapat diuraikan dalam empat bentuk keadilan yaitu keadilan legal, komutatif, distributif dan keadilan sosial. Dari keempat bentuk keadilan tersebut Indonesia menggunakan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Keadilan diartikan juga sebagai kebahagiaan sosial yang bisa ditemukan dalam masyarakat (Hans, 2004), yang memiliki makna kebahagiaan yang didambakan dalam sebuah negara, bukan dalam artian kebahagiaan individu,

maka diperlukan usaha bersama agar mampu menciptakannya. Agar mampu mengetahui secara komprehensif makna dan hakikat keadilan perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam teori keadilan, salah satunya teori keadilan klasik yang terdiri dari teori keadilan moral, keadilan prosedural, distributive, sosial, komutatif.

1. Teori Keadilan moral, dikemukakan oleh Plato, yang menyatakan melalui pengaturan dan penyesuaian kebutuhan Masyarakat yang selaras dan seimbang diharapkan mampu mewujudkan keadilan.
2. Keadilan prosedural, dikemukakan juga oleh Plato, keadilan ini disebut juga dengan keadilan hukum, yang mana pelaksanaannya harus mendasarkan ketentuan hukum positif dan juga norma yang hidup dalam Masyarakat.
3. Keadilan distributif, dikemukakan oleh Aristoteles keadilan ini mendasarkan pada ukuran, takaran yang timbul dari kelayakan dalam tindakan manusia, dari apa yang telah dilakukan.
4. Keadilan perbaikan (*remidial justice*), dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan ini menggunakan dasar pada titik Tengah antara keuntungan dan kerugian, keadilan ini bertujuan memberikan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan dengan memberikan ganti rugi/hukuman kepada pelakunya.
5. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mengartikan keadilan merupakan pertimbangan yang bercorak timbal balik

Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan pertama dari institusi sosial, maka untuk menciptakan masyarakat yang adil adalah dengan membentuk kontrak sosial antara negara dan warga negara (Rawls, 2019). Keadilan dapat terwujud ketika terjadi kesepakatan antara warga negara dengan negara, hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam bentuk peraturan atau undang-undang agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. Secara sosiologis keadilan sosial dapat dimaknai sebagai dalam struktur Masyarakat

terdapat fungsi dan peran jaminan dalam upaya memberikan pemenuhan hak-hak tiap anggota masyarakat (Althein, 2021). Artinya untuk mewujudkan keadilan sosial dibutuhkan timbal balik antara negara dan Masyarakat. Menurut Rawls keadilan merupakan kebajikan pertama dalam sebuah institusi sosial (Adji, 2023). Untuk menghasilkan keadilan itu sendiri kuncinya adalah ada pada kontrak sosial antara negara dan individu.

Selain teori keadilan di atas, Kaelan mengusulkan 3 konsep keadilan yang sesuai dengan keadilan sosial Pancasila yang disebut dengan teori hubungan keadilan yang bersifat segitiga, segi pertama yaitu negara wajib memenuhi keadilan terhadap warga negaranya (keadilan distributif) sesuai dengan hakikat hak yang dimilikinya. Segi kedua warga negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk taat kepada negara, hal ini karena terbentuknya terbentuknya negara merupakan kehendak Bersama, maka warga negara harus mentaati aturan yang dibuat oleh negara sebagai wujud taat (keadilan bertaat). Segi ketiga keadilan yang harus diupayakan oleh sesama warga negara (keadilan komutatif), sebagai warga negara harus memiliki kesadaran untuk memberikan hak masing-masing.

John Rawls dalam memaknai keadilan sosial tidak membedakan antara distribusi keadilan material dan formal, keadilan material berkaitan dengan kebutuhan primer diantaranya hak mendapatkan pendapatan, kekayaan, sedangkan distribusi non material terdiri dari penghargaan terhadap kehormatan diri (*self respect*), hak-hak (*rights*), kemerdekaan (*liberty*) kekuasaan (*power*) dan kesempatan (*opportunity*) (Althein, 2021). Keadilan sosial menurut Rawls ingin mengutamakan keadilan non material karena menyangkut kemerdekaan warga negara, hal ini sesuai dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan wujud akses yang seharusnya dimiliki oleh warga negara dalam memperoleh keadilan.

Tujuan dari keadilan sosial adalah ingin menciptakan masyarakat yang teratur, selaras dan seimbang, dimana warga negaranya seharusnya mendapatkan

peluang untuk memperjuangkan hak mereka khususnya untuk masyarakat kecil mendapatkan bantuan seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Keadilan sosial sesuai dengan Pancasila juga merupakan penghargaan secara global dan nasional dengan mengatur kedalam hukum positif di Indonesia. Perkembangan jaman mengakibatkan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dalam bidang politik melainkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Uraian diatas dapat disimpulkan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan diperlukan peran antara negara dan warga negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan mengatur dalam peraturan perundangan, rakyat bersama-sama menghargai hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, bisa juga dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Kesadaran Masyarakat dalam menghargai, melindungi hak penyandang disabilitas sangat diperlukan. Untuk dapat mewujudkan keadilan, menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dibutuhkan kerjasama antar semua komponen.

## **B. Makna Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas mengalami perubahan penyebutan dari masa ke masa, muncul istilah penyandang disabilitas sejak Indonesia melakukan ratifikasi CPRD. Dengan meratifikasi CPRD ini berimplikasi pada pencarian istilah untuk penyebutan penyandang disabilitas yang tepat yang akan digunakan di Indonesia. Sebelum menggunakan istilah disabilitas beberapa istilah yang digunakan adalah penyandang cacat, difabel, orang yang mengalami kelainan, orang berkebutuhan khusus. Gaung untuk melakukan ratifikasi CRPD, Komnas HAM mengadakan kegiatan semiloka yang dilaksanakan pada awal tahun 2009 untuk membahas secara dan mencari kata yang tepat untuk menyebut '*disability*' yang semula di Indonesia menyebut dengan istilah cacat (Maftuhin, 2016). Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan alternatif dalam menyebut disability yang nantinya akan digunakan dalam peraturan perundang-undangan, media, dll. Pada akhirnya,



semiloka sendiri tidak menghasilkan kesepakatan mutlak, namun penggunaan istilah disabilitas adalah sebagai salah satu alternatif.

Menurut definisi undang-undang no 8 tahun 2016 tentang disabilitas, ‘penyandang disabilitas’ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016, 2016, Pasal. 1). Dari hasil ratifikasi ini akhirnya akademisi, media banyak yang menggunakan istilah disabilitas. Alternatif lainnya untuk menyebutkan penyandang disabilitas adalah “difabel” yang memiliki makna “orang yang memiliki kemampuan berbeda” (Maftuhin, 2016). Belakangan komunitas penyandang disabilitas lebih menerima penyebutan difabel daripada penyandang disabilitas. Maka hal ini perlu dilakukan pengkajian ulang yang mendalam salah satunya melalui penelitian.

**Tabel 1. Penyebutan Penyandang Disabilitas Dalam Perundangan**

Istilah	Dokumen yang menggunakan
Penyandang disabilitas	Undang-undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa	Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
Penyandang disabilitas	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023

Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021
Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)	Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003 Perihal: Pendidikan Inklusi
Difabel	Perda Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel;
Difabel	Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel;
Difabel	dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel

### 1. Pancasila sebagai Sumber Hukum Disabilitas

Pancasila di Indonesia menjadi sumber sebagai segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundangan, segala peraturan yang dibentuk harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki konsekuensi segala peraturan perundangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konsekuensi logis dari Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 maka tidak akan bisa dilakukan Upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa (Teguh & Abdul, 2020). Selain dalam bidang peraturan hukum Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan cerminan bersikap dan berperilaku baik warga negara maupun aparatur negara, sudah selayaknya nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky merumuskan sebuah teori yang disebut *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* yang Menyusun susunan norma dalam pembentukan peraturan perundangan sebagai berikut (Teguh & Abdul, 2020);

- 1) Setiap negara memiliki norma dasar yang fundamental (*staatfundamentalnorm*)
- 2) Aturan yang menjadi dasar dalam negara (*staatsgrundgesetz*)
- 3) Undang-undang yang bersifat formal (*formall gesetz*)
- 4) Peraturan untuk melengkapi undang-undang dengan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Jika dipraktikan di Indonesia menurut teori Hans Nawiasky, susunan tata hukum adalah sebagai berikut

- a) Pancasila
- b) Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi ketatanegaraan
- c) Undang-undang
- d) Peraturan pemerintah hingga peraturan pemerintah daerah

Berdasarkan susunan tata hukum menurut Hans Nawiasky tersebut di atas, proses pembentukan hukum, harmonisasi hukum harus mendasarkan pada nilai Pancasila, peraturan yang lebih tinggi harus mendasari peraturan yang ada di bawahnya, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Pancasila juga sering disebut sebagai cita hukum yang memiliki arti semua hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai Bintang pemandu, yang memiliki konsekuensi pembentukan peraturan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis bahwa nilai Pancasila khususnya nilai keadilan sosial menjadi acuan dalam pembentukan hukum disabilitas. Selain susunan tata hukum, dalam proses pembentukan, harmonisasi peraturan perundangan juga

harus mendasarkan pada penguatan materi undang-undang yang akan disusun/bentuk.

Materi muatan yang ada dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar negara republik Indonesia
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
3. Pengesahan perjanjian internasional
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah konstitusi
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam Masyarakat

Ada beberapa alasan mengapa undang-undang perlu untuk dilakukan pembaharuan karena persoalan penguatan materi undang-undang, permasalahan yang masih terjadi terkait materi muatan undang-undang diantaranya; materi yang termuat dalam undang-undang, pengaturan undang-undang yang terlalu umum, singkat, sederhana dan abstrak yang dapat menimbulkan permasalahan, munculnya berbagai delegasi yang kemudian didelegasikan lagi dan seterusnya (Zainal, 2022). Permasalahan lain terkait undang-undang diantaranya terlalu banyaknya undang-undang yang akhirnya mengalami tumpang tindih, tidak terjadi harmonisasi undang-undang baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi hukum juga berlaku untuk hukum nasional dan internasional, karena pada dasarnya hukum nasional merupakan bagian dari sub sistem hukum internasional. sehingga peraturan perundangan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional tidak sesuai harapan. Maka dibutuhkan harmonisasi peraturan perundangan.

## 2. Reformulasi Hukum Disabilitas dalam Bidang Pendidikan

Pengaturan tentang hak untuk penyandang disabilitas telah diatur secara global (berdasarkan konvensi), secara nasional (melalui Pancasila, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri), serta secara lokal (melalui perda). Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat diskriminasi, jauh dari kata adil, bahkan melanggar hak asasi itu sendiri. Menurut analisis penulis politik hukum dalam penyusunan perundangan-undangan perlu dilakukan pengkajian, bisa dilakukan dengan menganalisis dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang maupun peraturan lain, bisa juga dengan melihat bagaimana implementasi dari undang-undang. Jika undang-undang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka dapat dikatakan kualitas undang-undang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun jika undang-undang yang ada tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial, tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap undang-undang/peraturan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat dari C.F.G Sunaryati Hartono yang memaknai politik hukum sebagai sarana atau Langkah yang bisa digunakan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki yang bermuara pada tujuan nasional (Zainal, 2022). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum, pembangunan undang-undang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan/pembangunan nasional. Proses pembuatan hukum mulai dari yang paling tinggi hingga peraturan yang paling rendah harus konsisten tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta harus bersumber dari kebutuhan hukum di masyarakat.

Substansi hukum disabilitas berdasarkan hasil studi literatur menunjukkan masih terjadinya diskriminasi. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan masih banyak kendala. Persoalan tentang penyandang disabilitas menjadi kompleks, diantaranya *pertama*, kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan sekolah inklusif dirasa masih belum siap khususnya terkait sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Sarana dan prasarana yang

mendukung penyandang disabilitas diantaranya jalan khusus kursi roda, perpustakaan, alat bantu pembelajaran, lift, toilet yang ramah difabel, jalan untuk tuna netra, di sekolah maupun perguruan tinggi masih belum optimal. *Kedua*, fasilitas publik untuk penyandang disabilitas seperti transportasi umum yang ramah untuk penyandang disabilitas di belum dapat direalisasikan, padahal hal ini sesuai dengan Amanah undang-undang penyandang disabilitas termasuk untuk mendukung penyandang difabel dalam bidang Pendidikan. *Ketiga*, sumber daya manusia diantaranya guru, pendidik yang mumpuni dalam memberikan pengajaran untuk penyandang disabilitas, di sekolah dan juga perguruan tinggi tim mengajar masih sama dengan siswa non difabel, Amanah undang-undang mengharuskan sekolah/perguruan tinggi yang menyelenggarakan sekolah inklusi wajib memiliki pendamping yang memahami peserta didik disabilitas. *Keempat*, amanah undang-undang mewajibkan sekolah/perguruan tinggi yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas wajib menggunakan kurikulum khusus untuk penyandang disabilitas, realitanya peserta didik dengan disabilitas masih menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum peserta didik non disabilitas.

Telah diaturnya peraturan tentang penyandang disabilitas ternyata belum mampu mewujudkan rasa keadilan untuk penyandang disabilitas, masih terjadi diskriminasi dalam prakteknya. Implementasi dari pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan belum berjalan dengan optimal, tidak harmonisnya antara peraturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan hukum penyandang disabilitas. Permasalahan implementasi hukum disabilitas dalam bidang pendidikan yang telah diuraikan di atas, Reformulasi peraturan untuk penyandang disabilitas bisa menjadi sebuah solusi agar pelaksanaan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dapat berjalan secara optimal.

Hasil analisis menunjukkan masih terjadi disharmoni dan dissinkronisasi dalam pengaturan hukum disabilitas. Secara vertikal antara Undang-undang

nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang mengatur tentang kebijakan sekolah inklusif masih tidak sinkron. Secara horizontal terjadi disharmoni antara Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.

Pembaruan perlu dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Reformulasi hukum disabilitas dalam bidang pendidikan harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Reformulasi hukum penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

*Pertama*, secara filosofis nilai keadilan sosial sesuai dengan Pancasila yang merupakan cita hukum negara Indonesia, karena pada kenyataannya dalam bidang Pendidikan payung hukum tentang disabilitas belum berlandaskan pada nilai keadilan. Sebagaimana tujuan hukum di Indonesia pada dasarnya adalah untuk mencapai rasa keadilan, sehingga aturan-aturan yang disusun khususnya untuk penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, termasuk aturan hukum yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan hukum dari kelompok penyandang disabilitas. Pancasila harus dijadikan sumber dalam penyusunan peraturan perundangan khususnya mengenai nilai keadilan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah semestinya memiliki posisi yang utama sebagai sumber hukum lainnya. Hal ini sesuai dengan teori dari Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*, yang memposisikan Pancasila sebagai *staatsfundamental norm*. Kerangka Reformulasi hukum disabilitas seharusnya merujuk pada Pancasila, Pancasila yang merupakan *staatsfundamental norm* harus menjadi sumber dalam pembentukan peraturan disabilitas dalam bidang pendidikan. Sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan

beradab, dan sila ke lima, keadilan sosial merupakan cerminan peran negara/tanggungjawab negara dalam memberikan, melindungi, mewujudkan, memenuhi hak-hak untuk penyandang disabilitas.

Semangat untuk melakukan reformulasi secara filosofis juga sesuai dengan prinsip keadilan sosial menurut prof Kaelan hubungan keadilan yang bersifat segitiga yang pertama keadilan distributif, negara harus menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya dengan tujuan semata menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk rakyatnya, aturan tentang penyandang disabilitas harus menjunjung prinsip keadilan distributif.

*Kedua* secara yuridis, reformulasi hukum penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan yang telah ada perlu dilakukan pengkajian untuk dilakukan perubahan dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial. Aturan hukum yang harus dirubah diantaranya undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Ketiga aturan ini tidak mencerminkan harmonisasi peraturan. Disharmonisasi peraturan ini dikhawatirkan pelaksanaannya akan mencederai hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, padahal tujuan dari hukum seharusnya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Pembaharuan hukum penyandang disabilitas juga harus mengacu pada hukum global (mengacu pada hasil konvensi tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Agar reformulasi hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka sebagai warga negara harus menghormati dan mentaati hukum yang telah disepakati Bersama dengan pemerintah, hal ini sesuai dengan prinsip dari keadilan bertaat (rakyat harus mentaati segala peraturan yang telah diciptakan sebagai konsekuensi logis dari warga negara).



*Ketiga* secara sosiologis, reformulasi hukum penyandang disabilitas harus didasarkan pada fakta empiris tentang keberadaan penyandang disabilitas yang masih jauh dari rasa keadilan, masih kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, kebutuhan akan pendidikan yang layak, dan wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM melalui hukum dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak merupakan ciri sebagai negara yang demokratis (Martitah, 2013). Perlindungan HAM penyandang disabilitas harus dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya negara, melainkan juga oleh masyarakat luas. Sesuai dengan teori hubungan segitiga keadilan, segi ketiga keadilan harus diwujudkan dengan peran antar warga negara, bisa dijadikan sebagai landasan reformulasi hukum disabilitas, bahwa peran serta dari masyarakat untuk melindungi hak penyandang disabilitas perlu dimasukkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun peraturan menteri. Selain itu reformulasi hukum penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan pembaharuan aturan penyandang disabilitas juga harus mengacu pada hukum global. Reformulasi hukum secara sosiologis ini sebagai cerminan dari keadilan komutatif, warga negara harus secara bersama-sama untuk mewujudkan keadilan untuk penyandang disabilitas, maka bantuan, dukungan, semangat dan penghargaan terhadap hak untuk penyandang disabilitas perlu dilakukan secara bersama-sama oleh Masyarakat luas.

Kerangka pembaharuan yang diusulkan penulis untuk mewujudkan harmonisasi hukum disabilitas setelah mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan menteri tentang disabilitas adalah sebagai berikut;

1. Perlu dilakukan harmonisasi penggunaan istilah disabilitas, karena istilah disabilitas bagi kelompok penyandang disabilitas masih menjadi perdebatan. Disabilitas memang telah resmi digunakan dalam berbagai peraturan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi hak-hak penyandang disabilitas *Convention on the Rights of People with Disabilities* (CPRD) disahkan di PBB pada

2006, dan Indonesia pada 2011. Akan tetapi di lapangan khususnya di kelompok penyandang disabilitas masih ada keraguan dalam menerima istilah disabilitas. Di dalam peraturan masih ada perbedaan penggunaan penyebutan untuk disabilitas, yaitu “penyandang disabilitas” yang banyak digunakan dalam peraturan perundangan baik pusat maupun daerah, dan “kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”, istilah ini digunakan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang mengatur tentang kebijakan sekolah inklusif. Istilah lain penggunaan istilah disabilitas adalah “difabel” istilah difabel berdasarkan hasil kajian terdahulu memiliki makna ‘*differently abbled*’ (bukan *different ability* seperti yang sering digunakan) (Maftuhin, 2016). Istilah ini memiliki arti ‘orang yang mempunyai kemampuan berbeda, penggunaan. Menurut penulis penggunaan istilah “difabel” bisa menjadi alternatif daripada menggunakan istilah “disabilitas” yang memiliki makna setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas). Penulis menyadari untuk memutuskan penggunaan istilah yang tepat tentang “penyandang disabilitas” perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar bisa memberikan masukan terhadap pemerintah.

2. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi penggolongan penyandang disabilitas, karena masih ditemui perbedaan antara penggolongan penyandang disabilitas dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas membagi ragam penyandang disabilitas menjadi

empat, yaitu penyandang disabilitas mental, intelektual, sensorik dan fisik (berdasarkan pasal 4), sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dalam pasal 3 menggolongkan menjadi kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.

3. Agar terwujud keadilan terhadap penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan perlu dilakukan reformulasi terhadap Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut penulis, undang-undang ini tidak ramah untuk penyandang disabilitas karena tidak ada pasal khusus yang membahas tentang penyandang disabilitas. Tidak sejalan juga dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan seharusnya diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tidak diaturnya secara khusus hak pendidikan untuk penyandang disabilitas bisa mengakibatkan implementasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak optimal.
4. Perlu dilakukan sinkronisasi khususnya pasal tentang hak dalam Pendidikan mulai dari peraturan perundangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas
5. Perlu dikaji kembali baik secara substansi maupun teknis tentang pelaksanaan sekolah inklusif agar pelaksanaannya berjalan optimal, tidak terkesan terburu-buru, memaksakan diri yang pada akhirnya menciderai hak asasi bagi penyandang disabilitas maupun non penyandang disabilitas. hal ini bisa dilihat dari belum siapnya sarana dan prasarana di sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Reformulasi hukum penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara *filosofis*, penyusunan peraturan tentang penyandang disabilitas harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila khususnya nilai keadilan sosial. Secara *yuridis*, Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa agar pemenuhan dan penghargaan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan berjalan optimal. Pembaharuan hukum penyandang disabilitas juga harus mengacu pada hukum global. Secara *sosiologis*, reformulasi hukum penyandang disabilitas harus didasarkan pada fakta empiris tentang keberadaan penyandang disabilitas yang masih jauh dari rasa keadilan, masih kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, kebutuhan akan pendidikan yang layak, dan wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

### B. Saran

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan agar berjalan optimal perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya sekedar memberikan jaminan hak saja, melainkan etika kepedulian terhadap penyandang disabilitas (*etics of care*). Sehingga penyandang

disabilitas merasakan kehadiran negara sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dengan berlandaskan nilai keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S. (2023). *Penelitian Hukum dalam Aliran Legal Positivisme*. Raja Grafindo Persada.
- Althein, P. (2021). *Jalan Menuju Keadilan Sebuah Telaah Etika Politik Mazhab Frankfurt Generasi II (Cetakan I)*. Pustaka Pelajar.
- Eta Yuni Lestari, S. S. dan N. I. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 1, 1–9.
- Hans, K. (2004). *Pengantar Teori Hukum (M. Nurainun (ed.))*. Nusa Media.
- Hardjanti, D. K. (2016). Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas. *Perspektif Hukum*, 16(1), 1–17. <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5>
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207–222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 32(1), 70–82. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>
- Kaelan. (2018). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Paradigma.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Possitive Legislature (S. fajar (ed.))*. Konstitusi Press.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar.

- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Surwanti, A. (2011). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5(1), 40–58.
- susiana wardah. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn. *Law Reform*, 15(2), 225–238. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181>
- Teguh, P., & Abdul, B. (2020). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Warrasih, E. (n.d.). *Pranata Hukum, sebuah telaah Sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zainal, M. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Erlangga.